



ALUR PROSES UJIAN DINAS TINGKAT I DAN II



Persyaratan Umum :

1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat :
 - a. Pengatur Tk. I, golongan ruang II/d untuk ujian dinas tk. I
 - b. Penata Tk. I, golongan ruang III/d untuk ujian dinas tk. II
2. Tidak sedang dalam keadaan :
 - a. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri / PNS
 - b. Menerima uang tunggu
 - c. Cuti di luar tanggungan negara


Persyaratan Berkas :

1. Print out usul online yang telah ditandatangani dan distempel dinas
2. Fotocopy surat keputusan Pangkat terakhir
3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) terakhir
4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar

Waktu yg dibutuhkan untuk menyelesaikan Proses STLUD di Biro Kepegawaian adalah 22 Hari Kerja



ALUR PROSES UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH



Persyaratan Umum :

1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
3. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
4. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
5. Bagi pejabat fungsional yang memiliki ijazah Sarjana (D-IV, S1 dan S2) diluar bidang profesinya dapat mengikuti ujian KP-PI setelah diberhentikan dari jabatan fungsionalnya

Persyaratan Berkas :

1. Print out usul online yang telah ditandatangani dan distempel dinas
2. Foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir;
3. Foto copy ijazah terakhir yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan (sistem penyelenggaraan pendidikan bukan kelas jauh atau kelas Sabtu-Minggu, kecuali Universitas Terbuka/UT);
4. Surat ijin belajar untuk melanjutkan pendidikan, ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas usul pejabat setingkat Eselon II unit kerja yang bersangkutan atau Surat Keterangan pengganti Surat Ijin Belajar yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II unit kerja yang bersangkutan, bagi calon peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang memiliki ijazah Sarjana (D-IV, S1 dan S2) sebelum diangkat menjadi CPNS.
5. Uraian tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh, ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pejabat Eselon II;
6. Surat pernyataan kebutuhan tenaga dengan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pejabat Eselon II;
7. DP3 tahun terakhir;
8. 2 (dua) lembar foto berwarna terbaru ukuran 4X6.

Waktu yg dibutuhkan untuk menyelesaikan Proses STLUPI di Biro Kepegawaian adalah 22 Hari Kerja